

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Demak

1) Sejarah Kabupaten Demak

Sejarah Kabupaten Demak tidak lepas dari Raden Fatah. Raden Fatah merupakan putra dari Prabu Kertabumi dan Putri Cempa. Sewaktu dalam kandungan, Putri Cempa dihadiahkan kepada Aria Damar, penguasa Palembang. Oleh sebab itu, Raden Fatah lahir di Palembang.

Sunan Ampel yang merupakan guru dari Raden Fatag. Suatu hari beliau memerintahkan muridnya untuk mendatangi daerah Bintoro atau dengan sebutan lain Glagahwangi. Selanjutnya, Raden Fatah dan Sunan Ampel pergi ke Majapahit menghadap Prabu Kertabumi untuk menceritakan asal usul dan tujuannya membuka Glagah Wangi atau Bintoro.

Setelah bercerita kepada Prabu Kertabumi, beliau mengizinkan Raden Fatah meneruskan tujuannya dan mendirikan masjid. Bintoro semakin berkembang tidak hanya sebagai pusat penyiaran Agama Islam, namun juga sebagai pusat kegiatan politik, militer, perdagangan dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Raden Fatah kemudian diangkat sebagai Adipati Notopraja.

Pertumbuhan yang terjadi di Kadipaten Bintoro tidak lepas dari kekuatan politik Kerajaan Majapahit. Dalam penyerapan yang dilakukan oleh Girindra Wardana Dyah Rama Wijaya putri Bhre Pandan Salas menyebabkan gugurnya Prabu Kertabumi. Kemudian Raden Fatah mengirimkan pasukan untuk menyerbu majapahit dengan misi balas dendam atas kematian ayahnya.

Setelah berhasil balas dendam dan mengalahkan Majapahit, Demak memunculkan sebagai penguasa politik di Jawa yang didukung oleh wali dan penguasa wilayah yang beragama islam. Raden Fatah kemudian dijadikan sebagai Sultan Demak pertama

dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama.

Pada saat itu Agama Islam berkembang hingga sekarang. Perpaduan budaya dan agama memberikan warna terhadap budaya di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perayaan maulid nabi dan lain lain.

Maka dari itu sampai sekarang masih banyak tradisi bernafaskan islam bisa berkembang luas dan masih terlihat di pusat kerjaan, seperti Cirebon, Banten, Mataram, Aceh, dan beberapa tempat yang lain.¹

2) Letak Geografis

Kabupaten Demak memiliki letak koordinat 6°43'26" – 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" – 110°48'47" Bujur Timur. Kabupaten Demak berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Bagian barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak memiliki 14 kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 995,32 km². Dengan kecamatan terluas yakni Kecamatan Wedung dan kecamatan terkecil yakni Kecamatan Kebonagung.²

3) Penduduk

Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.223.217 orang, dengan jenis kelamin laki laki sebanyak 617.297 orang, dan perempuan sebanyak 605.920 orang. Berikut merupakan tabel persebaran penduduk di Kabupaten Demak:³

¹ “Sejarah Singkat Kabupaten Demak,” demakkab.go.id, diakses pada 30 Januari 2024. <https://demakkab.go.id/.sejarah/demak>.

² “Geografi & Kependudukan.” Demakkab.go.id. – 30 Januari, 2024. <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi#:~:text=Demak%20merupakan%20salah%20satu%20kabupaten,dengan%20luas%20wilayah%2089.743%20Ha>.

³ “Kabupaten Demak dalam Angka 2022,” BPS Kabupaten Demak (diunduh pada 30 Januari, 2024), <https://demakkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/145c2d06d1f4504556606017/kabupaten-demak-dalam-angka-2022.html>.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mranggen	177.837
2	Karangawen	96.198
3	Guntur	88.228
4	Sayung	106.503
5	Karangtengah	70.154
6	Demak	111.576
7	Wonosalam	86.638
8	Bonang	107.915
9	Dempet	60.921
10	Kebonagung	41.955
11	Gajah	53.101
12	Karanganyar	78.723
13	Mijen	59.395
14	Wedung	84.073
	Total	1.223.217

Sumber: Kabupaten Demak dalam angka 2022.

b. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

1) Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Dinas Perhubungan pertama berdiri dinamakan dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 tentang kewenangan atau penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2002, berawal dari instansi yang bernama Kantor Cabang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Demak.

Instansi tersebut berubah nama menjadi “Kantor Perhubungan Demak “. Pada tahun 2002 ada perombakan struktur organisasi, yang sebelumnya Kantor Cabang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Demak diubah menjadi Kantor Perhubungan Demak karena dibutuhkan perombakan struktur organisasi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam permasalahan transportasi.

Pada tahun 2008 dalam era informasi, daerah dituntut untuk menjembatani komunikasi dan informasi yang sebelumnya dianggap tersendat, sehingga diwajibkan ikut serta dalam penyebaran komunikasi

dan informasi kantor perhubungan semakin mempunyai banyak kewenangan selain menangani permasalahan transportasi baik darat maupun laut.

Semenjak menjembatani komunikasi dan informasi, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang secara tertulis dibawah naungan Departemen Perhubungan, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Dalam Negeri (dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan).

Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan perubahan nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.⁴

2) Visi dan Misi

- **Visi**

Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian, dan Demokratis.

- **Misi**

- Menjadikan nilai nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintahan dan perilaku masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
- Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
- Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.

⁴ Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

- Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sesuai standar.
- Menciptakan keamanan, ketertiban, dan lingkungan yang kondusif.
- Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya.
- Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumbu daya alam berwawasan lingkungan.

3) **Struktur Organisasi**

Berikut adalah struktur organisasi UPTD Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Demak:



4) **Profil Area Parkir Kabupaten Demak**

Area parkir Kabupaten Demak menyebar di beberapa titik lokasi, yakni meliputi Jl. Sultan Fatah (6 titik), Jl. Sultan Hadiwijaya (1 titik), Jl. Kyai Sampang (5 titik), Jl. Sunan Kalijaga (2 titik), Jl. Bhayangkara (4 titik), Jl. Pemuda (5 titik), Jl. Stasiun (3 titik), Jl. Demak-Kudus (6 titik), Jl. Semarang-Purwodadi (2

titik), Jl. Demak-Semarang (1 titik), Jl. Diponegoro (3 titik), Jl. Kyai Singkil (2 titik), Jl. Demak-Bonang (1 titik), Jl. Wedung-Bonang (1 titik), Jl. Demak-Dempet (1 titik), Pasar Hewan Mranggen (1 titik), Pasar Gablok (1 titik), Pasar Jebor (6 titik), Masjid Agung Demak (2 titik), Wisata Religi Kadilangu (1 titik), dan Wisata Religi Tembiring (1 titik).⁵

Dengan adanya lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, hal ini dapat mewujudkan lokasi parkir yang lebih tertib dan aman sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

5) **Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Demak**

Berikut merupakan tarif retribusi parkir di Kabupaten Demak:⁶

Tabel 4.2
Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Demak

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 1000
2	Kendaraan Roda 4 Berbagai Jenis	Rp. 2000
3	Kendaraan Jenis Truk, Bus	Rp. 4000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

6) **Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Demak**

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir atau tukang parkir yang ditugaskan melalui SPT dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, diharuskan:

- a) Mengenakan pakaian seragam resmi (berupa rompi) yang dikasih atau ditentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
- b) Mengenakan bet nama (id card) dan identitas sebagai juru parkir.
- c) Memberikan karcis kepada pengguna parkir.

⁵ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

⁶ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

- d) Menata atau mengatur kendaraan sesuai dengan rambu atau marka lalu lintas.
- e) Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan.
- f) Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi.⁷

7) Alur SOP Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir

Berikut merupakan alur penerimaan dan penyetoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak:

- a) Kepala dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD Sarpras untuk mempersiapkan karcis retribusi parkir berdasarkan kebutuhan.
- b) Kepala UPTD Sarpras melakukan perhitungan kebutuhan jumlah karcis yang akan digunakan dalam rangka pemungutan retribusi parkir.
- c) BPKPAD mengadakan karcis sesuai jumlah yang dibutuhkan sekaligus melakukan porporasi.
- d) Staf administrasi parkir melakukan sortir atau perhitungan terhadap jumlah karcis yang telah diporposasi, kemudian menyerahkan kepada petugas pemungut disetiap pos berdasarkan jumlah yang dibutuhkan.
- e) Petugas adminitrasi UPTD Sarpras melakukan penjualan karcis berdasarkan tarif jenis kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
- f) Koordinator memungut retribusi ke juru parkir.
- g) Koordinator datang ke kantor UPTD Sarpras dan dibuatkan STS (Surat Tanda Setor) yang kemudian ditandatangani Kepala UPTD.
- h) STS ditandatangani oleh bendahara penerima.
- i) STS dikembalikan ke koordinator.
- j) Koordinator melakukan penyetoran retribusi ke kas daerah dengan membawa STS.
- k) STS diserahkan kepada bendahara penerima dan kepala UPTD dan dicatat.
- l) Pemberian karcis oleh staf administrasi UPTD Sarpras ke koordinator.

⁷ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

- m) Koordinator membagikan karcis ke juru parkir sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- n) Selesai.⁸

2. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Demak adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir, efektivitas, efisiensi penerimaan retribusi parkir, serta kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan data target penerimaan retribusi parkir, serta data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

a. Target Penerimaan Retribusi Parkir

Data Target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022.⁹

Tabel 4.3
Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2018- 2022.

Tahun	Target
2018	Rp. 294.250.000
2019	Rp. 338.387.000
2020	Rp. 650.000.000
2021	Rp. 500.000.000
2022	Rp. 550.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

b. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Data realisasi penerimaan retribusi dalam jangka waktu enam tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2022.¹⁰

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2017 - 2022

Tahun	Realisasi
2017	Rp. 275.400.000
2018	Rp. 300.100.000

⁸ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

⁹ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip

¹⁰ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

Tahun	Realisasi
2019	Rp. 319.000.000
2020	Rp. 482.450.000
2021	Rp. 476.750.000
2022	Rp. 487.750.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

c. **Biaya Pemungutan Retribusi Parkir**

Data biaya pemungutan retribusi parkir dalam jangka waktu lima tahun. Untuk biaya pemungutan retribusi parkir kebijakan dari UPTD SarPras sendiri setiap hari mendapatkan Rp. 75.000 dan dilakukan tiga kali dalam seminggu. Dilakukan oleh empat orang yang ditentukan pada bagian lapangan. Jadi untuk biaya pemungutan retribusi parkir tahunan sebagai berikut:¹¹

Tabel 4.5
Biaya Pemungutan Retribusi Parkir per Tahun

1 Hari	Rp. 75.000 × 4 orang : Rp. 300.000
1 Minggu	Rp. 300.000 × 3 Hari : Rp. 900.000
1 Bulan	Rp. 900.000 × 4 Minggu : Rp. 3.600.000
1 Tahun	Rp. 3.600.000 × 12 Bulan : Rp. 43.200.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

d. **Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dalam jangka waktu lima tahun:¹²

Tabel 4.6
Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi PAD
2018	Rp. 342.324.870.245
2019	Rp. 339.730.114.000
2020	Rp. 404.373.956.000
2021	Rp. 400.271.709.834
2022	Rp. 451.605.081.898

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

¹¹ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

¹² Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

3. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan ini, dapat menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

- G_x : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun
X_t : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu
X_(t-1) : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya.

Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2018
 $= 300.100.000 - 275.400.000 \div 275.400.000 \times 100\%$
 $= 24.700.000 \div 275.400.000 \times 100\%$
 $= 8,96\%$
- Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2019
 $= 319.000.000 - 300.100.000 \div 300.100.000 \times 100\%$
 $= 18.900.000 - 300.100.000 \times 100\%$
 $= 6,29\%$
- Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2020
 $= 482.450.000 - 319.000.000 \div 319.000.000 \times 100\%$
 $= 163.450.000 \div 319.000.000 \times 100\%$
 $= 51,23\%$
- Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2021
 $= 476.750.000 - 482.450.000 \div 482.450.000 \times 100\%$
 $= (-5.700.000) \div 482.450.000 \times 100\%$
 $= (-1,81\%).$
- Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2022
 $= 487.750.000 - 476.750.000 \div 476.750.000 \times 100\%$
 $= 11.000.000 \div 476.750.000 \times 100\%$
 $= 2,30\%$

Tabel 4.7
Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2018	Rp. 300.100.000	8,96
2019	Rp. 319.000.000	(6,29)
2020	Rp. 482.450.000	51,23
2021	Rp. 476.750.000	(-1,81)
2022	Rp. 487.750.000	2,30
Total	Rp. 2.066.050.000	54,39
Rata Rata	Rp. 413.210.000	10,87

Sumber: Data Diolah

4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain tercapai karena adanya proses kegiatan.¹³

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir, menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2018

$$= 300.100.000 \div 294.250.000 \times 100\%$$
$$= 101,89\%$$

¹³ Aryani, dkk, “Analisis Efektivitas Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan,” Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam 2, no. 2(2019): 207-208 diakses pada 12 Januari, 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/viewFile/6504/2834>.

- 2) Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2019
= $319.000.000 \div 338.387.000 \times 100\%$
= 94,27%
- 3) Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2020
= $482.450.000 \div 650.000.000 \times 100\%$
= 74,22%
- 4) Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2021
= $476.750.000 \div 500.000.000 \times 100\%$
= 95,35%
- 5) Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2022
= $487.750.000 \div 550.000.000 \times 100\%$
= 88,68%

Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)
2018	Rp. 300.100.000	Rp. 294.250.000	101,89
2019	Rp. 319.000.000	Rp. 338.387.000	94,27
2020	Rp. 482.450.000	Rp. 650.000.000	74,22
2021	Rp. 476.750.000	Rp. 500.000.000	95,35
2022	Rp. 487.750.000	Rp. 550.000.000	88,68
Rata- Rata			90,88

Sumber: Data Diolah

b. Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibandingkan dengan output, maka semakin efisien proses kerja suatu organisasi.¹⁴

Untuk mengetahui efisiensi penerimaan retribusi parkir, dapat menggunakan rumus:

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 90.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

Perhitungan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2018
= 43.200.000 ÷ 300.100.100 × 100%
= 14,39%
- 2) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2019
= 43.200.000 ÷ 319.000.000 × 100%
= 13,54%
- 3) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2020
= 43.200.000 ÷ 482.450.000 × 100%
= 8,95%
- 4) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2021
= 43.200.000 ÷ 476.750.000 × 100%
= 9,06%
- 5) Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2022
= 43.200.000 ÷ 487.750.000 × 100%
= 8,85%

Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir
Pada Tahun 2018 – 2022

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Efisiensi (%)
2018	Rp. 43.200.000	Rp. 300.100.000	14,39
2019	Rp. 43.200.000	Rp. 319.000.000	13,54
2020	Rp. 43.200.000	Rp. 482.450.000	8,95
2021	Rp. 43.200.000	Rp. 476.750.000	9,06
2022	Rp. 43.200.000	Rp. 487.750.000	8,85
Rata - Rata			10,96

Sumber: Data Diolah

5. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan asli daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2018
 $= 300.100.000 \div 342.324.870.245 \times 100\%$
 $= 0,08\%$
- b) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2019
 $= 319.000.000 \div 339.730.114.000 \times 100\%$
 $= 0,09\%$
- c) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020
 $= 482.450.000 \div 404.373.956.000 \times 100\%$
 $= 0,12\%$
- d) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2021
 $= 476.750.000 \div 400.271.709.834 \times 100\%$
 $= 0,12\%$
- e) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2022
 $= 487.750.000 \div 451.605.081.898 \times 100\%$
 $= 0,11\%$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022 ditunjukkan pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2018	Rp. 300.100.000	Rp. 342.324.870.245	0,08
2019	Rp. 319.000.000	Rp. 339.730.114.000	0,09
2020	Rp. 482.450.000	Rp. 404.373.956.000	0,12
2021	Rp. 476.750.000	Rp. 400.271.709.834	0,12
2022	Rp. 487.750.000	Rp. 451.605.081.898	0,11
Rata - Rata			0,10

Sumber: Data Diolah

B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, yang menjadi dasar pemungutan retribusi parkir adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pengenaan retribusi parkir telah diatur dalam Undang Undang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Saat ini pemerintah Kabupaten Demak memiliki parkir umum dimana lokasi parkir berjumlah 68 titik parkir dan 70 juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Lokasi ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak dengan mengenakan retribusi parkir yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Demak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami naik turun, dimana penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8,96%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,96% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak adalah negatif, yaitu sebesar (6,29%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir

mengalami penurunan dengan selisih sebesar (2,04%) dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah positif, yaitu sebesar 51,23%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 51,23%. Untuk tahun 2021 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif, yaitu sebesar (-1,81%). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis, dengan selisih sebesar (53,04%). Pada tahun 2022 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah positif yaitu sebesar 2,03%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,84% dari tahun 2021. Rata rata penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 10,87%.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jufrizen pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Retribusi Parkir Pada Pusat Perbelanjaan Kota Medan", dengan hasil penelitian yaitu penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi. Untuk itu perlu adanya upaya upaya yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari retribusi parkir.¹⁵

2. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022

Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022 dikatakan efektif karena rata rata tingkat efektifitasnya mendekati angka 100%. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 101,89%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 294.250.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 300.100.000. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2018 ada kelebihan target sebesar Rp. 5.840.000. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 94,27%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 338.387.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 319.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 19.387.000. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 74,22%. Pada tahun ini

¹⁵ Jufrizen, *Analisis Potensi dan Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat Perbelanjaan Kota Medan*, 44.

penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 650.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 482.450.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 167.550.000. Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 95,35%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 476.750.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 23.250.000. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 88,68%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 550.000.000, sedan realisasinya sebesar Rp. 487.750.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 12.250.000.

Terjadi gap cukup jauh antara realisasi dan target penerimaan retribusi parkir yaitu pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada saat itu mulai awalnya pandemi covid-19 di Indonesia. Yang mana pada saat itu diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi penerimaan dari sektor retribusi parkir. Pada tahun ini penerimaan yang diperoleh dari sektor retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan berkurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stephan Inigma yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura”, hasil yaitu pengelolaan retribusi parkir di pinggir jalan Kota Jayapura belum efektif. Hasil ini tentu berbeda dengan penelitian ini, karena hasil penelitian nya dikatakan efektif.¹⁶

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak hanya satu kali yang sudah mencapai target, yaitu hanya di tahun 2018. Untuk itu perlu dipikirkan upaya upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan

¹⁶ Stephany Inigma, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*, 20.

penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang ada.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak belum mencapai target, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan dilapangan, memang jika dilihat, petugas di UPTD SarPras kekurangan SDM maka dari itu tidak bisa full dilapangan semua. Sedangkan faktor eksternal meliputi: banyaknya kebocoran PAR yang dilakukan oleh juru parkir, hal ini bisa berupa ketika ada juru parkir bilang sepi padahal keadaan parkir ditempat itu sedang ramai. Yang kedua banyak lahan parkir yang dialih fungsikan menjadi tempat PKL (Pedagang Kaki Lima) sehingga mengurangi lahan parkir.¹⁷

Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022 dapat dikatakan efisien, karena tingkat efisiensinya dibawah 100%. Pada tahun 2018 efisiensinya sebesar 14,39%. Hal ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 14,39% dari realisasi penerimaan retribusi parkir, atau sebesar Rp. 43.200.000. Pada tahun 2019 efisiensinya sebesar 13,54%. Hal ini menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 13,54% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 43.200.000. Pada tahun 2020 efisiensinya sebesar 9,06%. Hal ini menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 9,06% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 43.200.000. Pada tahun 2022 efisiensinya sebesar 8,85%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 8,85% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 43.200.000.

Efisiensi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 – 2022 yaitu berkisar antara 8,85 – 14,39%, dengan rata-ratanya sebesar 10,96% atau dibawah 200%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Demak khususnya Dinas Perhubungan bagian pengelolaan perparkiran dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir telah berjalan

¹⁷ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

dengan sangat efisien, terbukti dengan jauh lebih kecilnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir.

Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ridhoni dan Muhammad Saleh pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Laut” yaitu dengan hasil tingkat efisiensi penerimaan parkir Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 – 2021 untuk pajak parkir rata-rata sebesar 20,54%, dengan hasil itu efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Tanah Laut dikatakan Efisien.¹⁸

3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022

Retribusi parkir memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang mana setiap hari orang pribadi maupun badan harus berkontribusi membayar parkir kepada pemerintah daerah. Dengan adanya jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah, maka dalam pengelolaan retribusi ini sangatlah penting guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Demak.

Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak terhadap PAD selama kurun waktu lima tahun cenderung naik turun, peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,08%, pada tahun 2019 sebesar 0,09%, pada tahun 2020 sebesar 0,12%, pada tahun 2021 sebesar 0,12%, dan pada tahun 2022 sebesar 0,11%. Dengan rata rata kontribusi pertahun sebesar 0,10%, maka kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dikatakan sangat kurang.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura”

¹⁸ Fitri dan Saleh, “Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Daerah Di Kabupaten Tanah Laut,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 6, no. 2 (2023): 1098-1099, diakses pada 28 Februari, 2024, <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/34580>.

dengan hasil bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,19% dan dikatakan sangat kurang.¹⁹

Meskipun penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak terhadap PAD selama kurun waktu lima tahun cenderung meningkat, tetapi penerimaan retribusi parkir ini sangatlah kurang berkontribusi terhadap realisasi PAD setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir yaitu: Adanya masyarakat atau oknum yang tidak ingin menggunakan juru parkir karena dianggap mengganggu, sehingga menghambat proses pemungutan retribusi parkir di tempat tersebut. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat agar nantinya ada titik temu dan bisa diajak untuk bekerja sama.²⁰

Upaya upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir terhadap PAD yaitu:

- a. Melakukan perbaikan sistem pengelolaan parkir, yang meliputi: membentuk satuan petugas khusus untuk melakukan pemuktahiran data potensi retribusi pelayanan parkir.
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada juru parkir ilegal. Diharapkan setelah adanya pendekatan secara persuasif nantinya juru parkir yang ilegal tersebut mendaftarkan diri sebagai juru parkir yang sah ke Dinas Perhubungan.
- c. Memberikan reward bagi juru parkir yang mau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Dinas Perhubungan.
- d. Melakukan sistem pengelolaan parkir satu pintu dengan sistem komputerisasi untuk lokasi parkir.
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan parkir
- f. Memperbaiki penetapan besaran retribusi parkir.²¹

¹⁹ Siti Aminah dkk, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura, 11.

²⁰ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

²¹ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip

Bukan hanya dilakukan di sistem pengelolaan parkir, perbaikan juga dibutuhkan dalam sistem pengawasan parkir, diantaranya yaitu:

- a. Membentuk satuan petugas pengawas penyelenggaraan parkir dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Satpol PP dan sebagainya.
- b. Memasang Closed Circuit Televison (CCTV) pada lokasi parkir.
- c. Membuka layanan pengaduan secara tertulis maupun online.²²

Setelah melakukan perbaikan di sistem pengawasan, selanjutnya yaitu mengenai strategi dalam peningkatan PAD yaitu peningkatan sosialisasi dan penegak hukum, yang meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi langsung ke lapangan secara rutin khususnya kepada pengusaha maupun juru parkir.
- b. Membuat spanduk atau banner yang berisikan informasi mengenai penyelenggaraan parkir dan memasang di tiap tiap lokasi parkir.²³

Setelah melakukan peningkatan sosialisasi dan penegak hukum, selanjutnya melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam peningkatan kualitas SDM dengan cara:

- a. Pemberian reward kepada pegawai yang berkualitas dan akuntabel
- b. Pemberian pelatihan dan keterampilan kepada juru parkir.
- c. Melakukan studi banding ke daerah lain, gunanya yaitu untuk mengevaluasi kekurangan dan mengambil kelebihan untuk diadopsi agar lebih baik lagi untuk kedepannya.²⁴

Dalam meningkat pendapatan asli daerah, tarif retribusi berpengaruh, khususnya dalam bidang retribusi parkir. Evaluasi perlu dilakukan terkait penetapan tarif retribusi. Dalam evaluasi

²² Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip

²³ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip

²⁴ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

terkait tarif retribusi parkir, dilaksanakan tiga sampai lima tahun sekali. Dalam evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir, ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam evaluasi ini, diantaranya yaitu:

- a. Membentuk forum komunikasi yang melibatkan seluruh stakeholder, yaitu dengan DPRD, pengusaha dan juru parkir.
- b. Menetapkan tarif progresif dari sistem zona untuk parkir yang rawan kemacetan yang terletak di pusat kota. Dalam hal ini lebih berfokus bagaimana cara mengatasi daerah yang macet akibat parkir ini.
- c. Merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran khususnya yang mengatur besaran tarif parkir. Besaran tarif biasanya dalam kurun waktu tiga tahun itu sudah diganti atau ditingkatkan. Dalam Meningkatkan tarif retribusi parkir tidak hanya dinaikkan begitu saja, tetapi juga melihat situasi dan kondisi pada saat itu.²⁵

4. Retribusi Parkir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif islam, kita sebagai umat islam memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Dalam islam, dikatakan bahwa peraturan yang telah dibuat hukumnya wajib untuk dijalankan dan harus sesuai peraturan yang telah dibuat. Sama saja pada kebijakan ketentuan retribusi parkir yang nyata sudah ada di dalam Perda yang berlaku di berbagai daerah, mengenai ketentuan ini jika dijalankan tidak sesuai ketentuan, maka dikatakan menyimpang dengan aturan.

Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yaitu sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran.

- a. Akad antara pengguna jasa parkir dengan juru parkir
Akad yang digunakan antara juru parkir dengan pengguna parkir adalah Wadiah. Wadiah yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah. Dikatakan wadiah yad dhamanah karena penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan serta mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Sehingga manfaat dan keuntungan atas barang tersebut

²⁵ Solekul Hadi, Wawancara oleh Penulis, 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip

menjadi milik penerima titipan. Disamping itu, penerima titipan dapat memberikan Sebagian keuntungan kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, penerima titipan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang.

- b. Akad antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan
Akad yang digunakan antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir adalah ijarah 'alaili al- a'mal. Yang mana mu'jir yang memberikan upah (Dinas Perhubungan) adalah pihak yang mengelola lahan parkir. Sedangkan mu'tajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu (juru parkir). Dalam akad ini juru parkir mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Di Kabupaten Demak pembagian u0ahnya sebesar 60% dan 40%. Yang mana sebesar 60% merupakan upah untuk juru parkir dan 40% nya digunakan untuk pembayaran retribusi parkir.

